

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan merupakan tunduk pada peraturan, standar, dan juga ketentuan yang sudah dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi, misalnya perusahaan ataupun pemerintah. Teori kepatuhan bisa membuat seseorang untuk lebih patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Hal ini sama saja dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Selain merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi perusahaan, hal ini dapat berguna terhadap pengambilan keputusan investasi oleh para pengguna laporan keuangan (Rahayu, 2017). Dengan adanya teori kepatuhan, diasumsikan bahwa perusahaan akan tunduk pada aturan, kebijakan, dan juga sanksi dari tenggat waktu publikasi laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan keuangan perusahaan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kepatuhan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi ketepatan waktu bagi perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya.

#### 2.2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

*Signalling theory* atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977) yang mengatakan bahwa pihak manajemen perusahaan merupakan pihak yang mengantongi informasi yang lebih baik mengenai perusahaannya. Kemudian, pihak manajemen yang akan menyampaikan informasi tersebut kepada para calon

investor dengan tujuan untuk menaikkan harga saham perusahaan. Teori sinyal ini dapat memperlihatkan cara yang seharusnya dilakukan suatu perusahaan dalam menyampaikan sinyal ke publik. Sinyal yang dimaksud adalah informasi terkait laporan keuangan dan juga hal-hal yang telah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam mewujudkan keinginan pemilik.

Ketika informasi disampaikan ke publik, maka hal pertama yang akan dilakukan oleh pelaku pasar adalah menganalisis dan menafsirkan apakah informasi yang disampaikan merupakan sinyal baik atau malah merupakan sinyal buruk. Umumnya, para investor akan melakukan perdagangan saham ketika informasi yang disampaikan merupakan sinyal baik. Sehingga, perusahaan yang sedang dalam kondisi baik, cenderung mempublikasikan laporan keuangannya lebih tepat waktu ke publik sebagai sebuah sinyal (Trisnadevy & Satyawan, 2020).

### **2.3. Laporan Keuangan**

Nurfauziah (2016) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan tahap akhir di dalam suatu proses akuntansi. Laporan keuangan ialah media utama untuk memberitahukan terkait dengan informasi keuangan kepada pihak luar yang bertujuan untuk mengungkapkan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan moneter (Weygandt & Kieso, 2015). Laporan keuangan juga berperan penting dalam mengukur serta menilai kinerja suatu perusahaan. Umumnya, laporan keuangan yang lengkap mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lainnya, serta materi penjelasan yang menjadi bagian dalam laporan keuangan (Oktavia & Suryaningrum, 2018). Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2015:3) menyebutkan bahwa tujuan dari laporan keuangan ialah memberikan informasi yang berguna terkait dengan kinerja keuangan, arus kas, serta posisi keuangan perusahaan kepada para pengguna di dalam membuat keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga dapat memperlihatkan kegiatan yang telah dilakukan manajemen berdasarkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Pujiatmi & Ismawati, 2018).

#### **2.4. Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan di Indonesia**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik disebutkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Namun, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal Maret 2020, maka OJK melakukan Siaran Pers Nomor SP 18/DHMS/OJK/III/2020 yang berisikan tentang OJK melonggarkan batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan RUPS bagi para pelaku Industri Pasar Modal. Dalam siaran pers tersebut, disebutkan bahwa:

“Batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang seharusnya paling lambat adalah 30 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020 atau diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sehubungan dengan masih adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, maka pada tahun 2021 OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan

Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal”.

## **2.5. Ketepatan Waktu (*Timeliness*) Penyampaian Laporan Keuangan**

Menurut Suwardjono (2011), ketepatan waktu didefinisikan sebagai keberadaan sebuah informasi yang dapat diperoleh para pengambil keputusan ketika informasi tersebut dibutuhkan. Laporan keuangan yang disampaikan perusahaan ke publik secara tepat waktu merupakan sebuah sinyal atau pertanda yang baik. Chambers & Penman (1984) memiliki dua cara dalam mendefinisikan ketepatan waktu. Pertama, ketepatan waktu diartikan sebagai tepat tidaknya laporan keuangan disampaikan terhitung sejak tanggal tutup buku berakhir hingga tanggal disampaikannya laporan keuangan tersebut. Kedua, ketepatan waktu dilihat dari tanggal pelaporan keuangan yang diharapkan perusahaan. Tepat tidaknya perusahaan menyampaikan laporan keuangan terhitung dari tanggal akhir tahun buku sampai pada penyerahan laporan keuangan ke OJK. Apabila laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan perusahaan selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat, maka perusahaan tersebut dikategorikan tepat waktu.

## 2.6. Ukuran Perusahaan

Supriastuti & Warnanti (2015) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai penetapan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dari kekayaan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan merupakan salah satu parameter untuk mengukur kondisi, besar kecilnya, serta karakteristik dari suatu perusahaan. Luqiana *et al.*, (2018) menyatakan bahwa untuk menetapkan besar atau kecilnya suatu perusahaan, dapat dilihat melalui total aset yang dimilikinya. Sehingga, semakin besar total aset perusahaan, maka ukuran perusahaannya juga semakin besar. Laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan besar cenderung akan lebih tepat waktu dikarenakan sumber daya yang dimiliki perusahaan besar lebih banyak, karyawan di bidang akuntansi juga banyak, memiliki sistem pengendalian internal yang baik, serta sistem informasi yang lebih kompleks. Di sisi lain, perusahaan besar juga lebih dipantau oleh pihak-pihak seperti investor dan regulator serta mendapat sorotan dari masyarakat untuk memberikan informasi keuangan secara tepat waktu (Rahma *et al.*, 2019).

## 2.7. Afiliasi KAP

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyebutkan definisi KAP ialah suatu badan usaha yang didirikan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari Undang-Undang Akuntan Publik. Jasa yang disediakan oleh KAP kepada klien salah satunya ialah mengaudit laporan keuangan. Dalam jasa ini, KAP akan menentukan apakah informasi laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai

dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan KAP juga akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* akan lebih tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan ketika diaudit oleh KAP *Big Four*. Hal ini disebabkan karena waktu yang dimiliki oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* lebih fleksibel dan SDM yang dimiliki juga lebih banyak dibanding KAP *Non-Big Four*. Ketika, KAP memiliki SDM yang banyak, maka proses audit dapat berjalan lebih efisien yang membuat laporan keuangan dapat disampaikan lebih tepat waktu. Di Indonesia, KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* adalah sebagai berikut (Rahma *et al.*, 2019):

1. KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan (*Pricewaterhouse Coopers/PwC*).
2. KAP Purwanto, Suherman, dan Surja (*Ernst & Young*).
3. KAP Osman Bing Satrio & Rekan (*Deloitte Touche Tohmatsu*).
4. KAP Siddharta Widjaja (*Kinsfield, Peat, Marwick, dan Goerdeller/KPMG*).

## **2.8. Pergantian Auditor**

Menurut Arens *et al.*, (2013), pergantian auditor ialah tindakan perusahaan untuk berganti auditor dengan tujuan memperoleh kualitas jasa audit yang lebih baik. Pergantian auditor juga merupakan suatu tindakan perusahaan klien di dalam melakukan pergantian KAP baik secara wajib maupun sukarela (Karliana *et al.*, 2017). Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pergantian auditor ialah suatu tindakan yang dilakukan perusahaan klien untuk berganti auditor atau KAP

baik secara wajib maupun sukarela untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan. Pergantian auditor yang dimaksud pada penelitian ini ialah pergantian KAP. Pergantian auditor bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Hal ini karena jangka waktu kontrak yang panjang antara auditor dengan perusahaan klien, dapat menimbulkan hubungan kerja yang tidak sehat (Sumajow *et al.*, 2022).

Pergantian auditor dikategorikan menjadi dua yaitu bersifat wajib (*mandatory*) dan juga bersifat sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor yang bersifat wajib ialah tindakan perusahaan untuk mengganti auditor atau KAP secara wajib atas dasar peraturan yang berlaku. Sedangkan, pergantian auditor yang bersifat sukarela ialah pergantian auditor atau KAP yang dilakukan perusahaan bukan karena peraturan yang mewajibkannya. Pergantian auditor secara sukarela umumnya dilakukan oleh perusahaan yang sedang mengalami kebangkrutan, ingin melakukan penawaran saham ke pasar modal, serta melakukan perubahan atas persentase kepemilikan sahamnya (Mubarrok & Islam, 2020). Kewajiban pergantian KAP di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan pada pasal 3 ayat (1) bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang AP paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

Pergantian auditor terjadi karena adanya kesepakatan dari KAP dan perusahaan klien untuk mengakhiri kontrak kerja serta keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan penugasan yang baru. Kamarudin *et al.*, (2022) menyebutkan bahwa pergantian auditor dapat terjadi karena beberapa alasan. Pertama, pergantian auditor dilakukan perusahaan untuk meningkatkan objektivitas dan independensi auditor, sehingga auditor dapat mendeteksi salah saji material. Kedua, hubungan antara auditor dengan perusahaan klien apabila diperpanjang terus-menerus dapat membuat auditor terlena akan tugas-tugasnya, sehingga dibutuhkan adanya auditor baru untuk bisa membawa perspektif yang baru dan membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang sebelumnya diabaikan. Ketiga, pergantian auditor merupakan mekanisme penting untuk menghindari perusahaan dari risiko kegagalan keuangan dalam skala besar. Perusahaan yang berganti auditor pada periode tertentu, tentunya akan beradaptasi dengan auditor baru yang membuat perusahaan cenderung terlambat untuk mempublikasikan laporan keuangannya.

## **2.9. Penelitian Terdahulu**

Penyusunan penelitian ini berdasarkan pada enam penelitian sebelumnya yang dipilih untuk dijadikan sebagai dasar dan referensi dalam menjelaskan teori yang ada dalam penelitian. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini antara lain Pujiatmi & Ismawati (2018), Wicaksono (2021), Adiman (2018), Savitri *et al.*, (2019), Desyana (2019), serta Tiffany *et al.*, (2020). Penelitian terdahulu terangkum dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.1

## Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
Pujiatmi & Ismawati (2018)	<p>Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.</p> <p>Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Ukuran KAP.</p> <p>Alat: analisis regresi logistik</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015.	Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Wicaksono (2021)	<p>Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.</p> <p>Independen: Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan.</p> <p>Alat: analisis regresi logistik</p>	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Adiman (2018)	<p>Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.</p> <p>Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Outsider Ownership</i>, dan Reputasi KAP.</p> <p>Alat: analisis regresi linear berganda</p>	Perusahaan <i>Trade, Services and Investment</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016.	Ukuran perusahaan dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Savitri <i>et al.</i> , (2019)	<p>Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.</p> <p>Independen: <i>Profitability</i>, <i>Leverage</i>, <i>Company Size</i>, <i>Outsider Ownership</i>, <i>PAF Reputation</i>, dan <i>Financial Risk</i>.</p> <p>Alat: analisis regresi logistik</p>	Perusahaan Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.	<i>Company Size</i> tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan, <i>PAF reputation</i> memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Desyana (2019)	<p>Dependen: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.</p> <p>Independen: <i>Debt to Equity Ratio</i>, Profitabilitas, Kualitas Auditor, dan Pergantian Auditor.</p> <p>Alat: analisis regresi logistik</p>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2016-2018.	Pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
Tiffany <i>et al.</i> , (2020)	Dependen: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.  Independen: <i>Debt to Equity Ratio</i> , Profitabilitas, Pergantian Auditor, dan Ukuran Perusahaan.  Alat: analisis regresi logistik	Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.	Pergantian auditor memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.10. Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Supriastuti & Warnanti (2015) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan sebagai penetapan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dari kekayaan perusahaan tersebut. Umumnya, perusahaan besar akan mempublikasikan laporan keuangannya dengan lebih tepat waktu karena sumber daya yang dimiliki perusahaan besar lebih banyak, karyawan di bidang akuntansi juga banyak, memiliki sistem pengendalian internal yang baik, serta sistem informasi yang lebih kompleks. Di sisi lain, perusahaan besar juga lebih dipantau oleh pihak-pihak seperti investor dan regulator serta mendapat sorotan dari masyarakat untuk memberikan informasi keuangan secara tepat waktu (Rahma *et al.*, 2019). Oleh karena itu, semakin besar suatu perusahaan, kemungkinan untuk lebih tepat waktu juga semakin besar dalam mempublikasikan laporan keuangannya.

Penelitian Wicaksono (2021) dan Adiman (2018) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis yaitu:

**H<sub>1</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.**

#### **2.10.2. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyebutkan definisi KAP ialah suatu badan usaha yang didirikan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari Undang-Undang Akuntan Publik. Jasa yang disediakan oleh KAP kepada klien salah satunya ialah mengaudit laporan keuangan. Umumnya, perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* akan lebih tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan ketika diaudit oleh KAP *Big Four*. Hal ini disebabkan karena waktu yang dimiliki oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* lebih fleksibel dan SDM yang dimiliki juga lebih banyak dibanding KAP *Non-Big Four*. Ketika, KAP memiliki SDM yang banyak, maka proses audit dapat berjalan lebih efisien yang membuat laporan keuangan dapat disampaikan lebih tepat waktu.

Penelitian Adiman (2018) dan Savitri *et al.*, (2019) menyatakan bahwa afiliasi KAP memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis yaitu:

**H<sub>2</sub>: Afiliasi KAP berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.**

### **2.10.3. Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Menurut Arens *et al.*, (2013), pergantian auditor ialah tindakan perusahaan untuk berganti auditor dengan tujuan memperoleh kualitas jasa audit yang lebih baik. Pergantian auditor terjadi karena adanya kesepakatan dari KAP dan perusahaan klien untuk mengakhiri kontrak kerja serta keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan penugasan yang baru. Menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 16, diperlukan komunikasi antara auditor terdahulu dengan auditor baru baik secara lisan ataupun tertulis sebelum menerima perikatan atau penugasan. Auditor terdahulu dapat memberikan informasi yang berguna bagi auditor baru untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak perikatan audit. Selain itu, auditor baru juga perlu menyadari bahwa terdapat kemungkinan adanya perbedaan pendapat mengenai penerapan kebijakan akuntansi, proses audit, serta hal-hal lain yang signifikan. Sebaliknya, jika terjadi penugasan kembali, auditor akan memiliki akses pada seluruh program dan juga kertas kerja yang digunakan oleh perusahaan di periode tersebut.

Banyaknya prosedur dalam proses audit yang akan dilakukan oleh auditor baru, membutuhkan lebih banyak waktu dibanding auditor melanjutkan penugasan (Krisyanti & Yuniarta, 2021). Sehingga perusahaan yang berganti auditor di periode tertentu, tentunya akan beradaptasi dengan auditor baru yang membuat perusahaan cenderung terlambat untuk menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis yaitu:

**H<sub>3</sub>: Pergantian Auditor berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.**

